

DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN

TUGAS

Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan kelautan dan perlindungan lingkungan laut.

FUNGSI

Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan menyelenggarakan fungsi:

- perumusan kebijakan di bidang pengelolaan, pelestarian, rehabilitasi, restorasi, pengusahaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan sumber dayakelautan, pesisir, pulau-pulau kecil, konservasi ekosistem dan biota perairan, adaptasi dan mitigasi bencana laut, serta perlindungan dan pemberdayaanpetambak garam;
- pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan, pelestarian, rehabilitasi, restorasi, pengusahaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan sumber dayakelautan, pesisir, pulau-pulau kecil, konservasi ekosistem dan biota perairan, adaptasi dan mitigasi bencana laut, serta perlindungan dan pemberdayaanpetambak garam;
- penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan, pelestarian, rehabilitasi, restorasi, pengusahaan, pemanfaatan, danpengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan, pesisir, pulau-pulau kecil, konservasi ekosistem dan biota perairan, adaptasi dan mitigasi bencana laut, serta perlindungan dan pemberdayaan petambak garam;
- pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan, pelestarian, rehabilitasi, restorasi, pengusahaan, pemanfaatan, dan pengendalianpemanfaatan sumber daya kelautan, pesisir, pulau-pulau kecil, konservasiekosistem dan biota perairan, adaptasi dan mitigasi bencana laut, sertaperlindungan dan pemberdayaan petambak garam;
- pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidangpengelolaan, pelestarian, rehabilitasi, restorasi, pengusahaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan, pesisir, pulau-pulaukecil, konservasi ekosistem dan biota perairan, adaptasi dan mitigasi bencanalaut, serta perlindungan dan pemberdayaan petambak garam;
- pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.